

**PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS UTARA
DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT**

Juan Tri Solaso Zega
NPP. 29.0129

Asdaf Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: juantrisolasozega@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): In essence, DPRD members as representatives of the people must be able to absorb the aspirations of the people so that they can be realized, especially in North Nias Regency. But in reality, there are still many DPRD members who do not carry out recess activities. This makes the realization of community aspirations less than optimal. **Purposes:** The purpose of this study was to determine the implementation of recess activities for DPRD members in absorbing the aspirations of the people in North Nias Regency in the formation of a regional regulation and to find out the obstacles that affect the implementation of DPRD members' recess activities and the efforts made by the DPRD North Nias Regency in overcoming problems. **Methods:** In this study the author uses a qualitative method with a deductive approach which has the aim of obtaining data and facts in addition to referring to what the author has encountered through field observations related to the implementation of DPRD recess activities in absorbing people's aspirations. Data collection techniques are carried out by interviewing and documenting. **Results/Findings:** The problems in absorbing community aspirations through the implementation of the recess are budget constraints, the level of community participation is still minimal, human resource capabilities, and locations that are difficult to reach. **Conclusion:** With limited budget, minimal level of community participation, locations that are difficult to reach and inadequate human resource capabilities, it is necessary to use the budget as much as possible, the need for efforts to increase community participation, the need to improve DPRD performance, and increase road construction.

Keywords: Participation, Community Aspirations, Recess Activities

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada hakekatnya anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa menyerap aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan khususnya di Kabupaten Nias Utara. Namun pada kenyataannya, masih banyak anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses. Hal ini membuat realisasi dari aspirasi masyarakat kurang optimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Nias Utara dalam pembentukan Perda dan mengetahui kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD serta upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nias Utara dalam mengatasi masalah. **Metode:** Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deduktif yang memiliki tujuan agar mendapatkan data dan fakta selain untuk mengacu pada apa yang di temui oleh penulis melalui pengamatan di lapangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan reses DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Yang menjadi masalah dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses yaitu keterbatasan anggaran, tingkat partisipasi masyarakat yang masih minim, kemampuan SDM, dan lokasi yang sulit dijangkau. **Kesimpulan:** Dengan keterbatasan anggaran, tingkat partisipasi masyarakat yang minim, lokasi yang sulit dijangkau serta kemampuan SDM yang kurang memadai maka perlunya penggunaan anggaran semaksimal mungkin, perlunya usaha dalam peningkatan partisipasi masyarakat, perlunya meningkatkan kinerja DPRD, serta peningkatan pembangunan jalan.

Kata kunci: Partisipasi , Aspirasi Masyarakat, Kegiatan Reses

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut paham kerakyatan, sebagai negara yang mengedepankan transparansi dan menjadikan suara terbanyak untuk mengambil sebuah keputusan. demokrasi sebagai wujud nyata bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana diketahui artinya kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, berada di tangan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat hal ini menjadi masalah karena negara tidak mungkin memberikan kekuasaan penyelenggaraan negara secara utuh kepada seluruh rakyat Indonesia, karena hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan roda pemerintahan. Oleh karena itu perlu adanya badan atau lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan kekuasaan tersebut. Dan sebagai negara berdemokrasi modern, pelaksanaan konsep kedaulatan rakyat diberikan kepercayaan kepada lembaga perwakilan yaitu parlemen atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah merancang dan meresmikan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu Pemerintah memiliki peran dalam mendatangkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang efisien dan efektif oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan memaksimalkan dan melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan persaingan antar daerah berdasarkan prinsip demokrasi. Tujuan perwujudan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik meliputi seluruh bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan layanan publik lainnya, yang bertujuan untuk membangun demokrasi masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik yang terjadi di daerah, seperti menyalurkan aspirasi di DPRD dalam partisipasi masyarakat dalam memformulasikan kebijakan masyarakat. Setiap daerah diberi kesempatan untuk menumbuhkan potensinya serta mampu bersaing dengan daerah lainnya. setiap daerah di Indonesia terdorong untuk semakin membangun diri menjadi lebih baik dengan adanya gairah persaingan tentu berdasarkan prinsip “Bhineka Tunggal Ika”.

Dalam proses pembuatan kebijakan perlu dikembangkan nilai-nilai demokrasi agar seluruh proses pembuatan kebijakan dapat berlangsung tanpa konflik serta menghormati setiap keputusan yang diambil melalui proses demokrasi, terlepas dari kepuasan dan ketidakpuasan pribadi, harus ditanamkan pada setiap kader, seiring penguatan infrastruktur politik, intensitas dan efektivitas komunikasi politik timbal balik antara masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu didorong terus dan meningkatkan kemampuan komunikasinya antara masyarakat dan pemerintah agar masyarakat yakin bahwa aspirasi dan kepentingannya telah tersampaikan secara tulus dan optimal melalui perwakilannya di forum DPRD. Dengan keyakinan itu, mereka tidak merasa perlu menengahi dan memperjuangkan secara individu, apalagi tergoda untuk memilih cara-cara tuntutan politik mereka secara radikal dan anarkhis di dalam mengekspresikan tuntutan-tuntutan politiknya.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 161 huruf (i) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka DPRD menurut Hidayat (2009) dalam menjalankan tugasnya dengan berkunjung ke daerah pemilihannya dalam menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat, kunjungan kepada masyarakat ini disebut dengan tugas reses anggota DPRD, Masa reses dilaksanakan paling lama enam hari kerja. Anggota DPRD mengunjungi daerah pemilihannya untuk menampung aspirasi lalu wajib membuat laporan hasil pelaksanaan dari kegiatan tersebut lalu menyampaikan kepada ketua DPRD pada saat persidangan. Kegiatan ini merupakan sarana

penyampaian politik antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dalam kegiatan reses DPRD, komunikasi atau konsultasi politik dapat terwujud dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat, pengaduan, tuntutan serta ide pikiran yang ada di masyarakat. Dalam pertemuan dengan masyarakat, anggota DPRD diharapkan memberikan laporan terkait dari hasil reses sebelumnya, dan bagaimana usaha agar hasil reses tersebut dapat direalisasikan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat juga di rasakan sangat penting dalam menentukan arah pembangunan Provinsi, Kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan reses ini merupakan bagian tugas wajib bagi anggota Dewan yaitu memberikan pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Nias Utara telah dilimpahkan kewenangannya sesuai dengan asas desentralisasi dimana pemerintah Kabupaten Nias Utara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Maka reses ini merupakan sarana yang tepat dalam pertemuan tatap muka sebagai mediasi antara DPRD dengan masyarakat daerah pilihannya. Seiring berjalannya waktu, kegiatan reses oleh anggota DPRD mulai menemukan kontroversi mendasar dan dirasakan kurang optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat permasalahan dalam kegiatan tahunan anggota DPRD di Kabupaten Nias Utara ini.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Adanya harapan masyarakat yang belum tercapai dalam penerimaan aspirasi masyarakat, kegiatan reses sebagai sarana proses penyerapan aspirasi publik yang harus lebih diperhatikan pelaksanaannya serta tindak lanjut dari keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dalam sektor pembangunan Kabupaten/kota. Ketidakberhasilan penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjukkan bahwa DPRD tidak mampu melaksanakan kegiatan menyerap serta menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. hal ini berpengaruh terhadap kinerja lembaga DPRD sehingga kinerja anggota DPRD dapat menjadi tolok ukur bahwa lembaga DPRD ini mampu melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Proses kegiatan reses dikatakan berhasil ketika aspirasi yang diberikan oleh masyarakat terwujud di dalam kebijakan daerah serta terealisasinya program-program pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya pembangunan yang tidak merata di Kabupaten Nias Utara terbukti dari Kondisi Pembangunan Infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan yang dimana menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Utara Pada Tahun 2019, adanya kondisi jalan yang rusak berat sepanjang 483,04 km, kondisi jalan rusak sepanjang 196,58 km, kondisi jalan rusak sedang sepanjang 105,27 km, dan Kondisi jalan yang baik 186,41 km, jika di persentasikan kondisi jalan yang baik di Kabupaten Nias Utara hanya 19,1% sehingga kondisi Ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam membangun daerah-daerah khususnya daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan jalan, kemudian di Desa Umbubalodano Kecamatan Sitolu Ori hingga sekarang belum tersentuh pembangunan jalan dan belum teraliri listrik PLN, akibat dari kondisi tersebut, aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat menjadi sangat sulit, hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya aspirasi masyarakat dari daerah terpencil atau pedesaan yang tidak tersalurkan, daerah pedesaan merupakan daerah yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, dimana seharusnya melalui kegiatan reses sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat ini memberikan semakin banyak solusi yang terpecahkan dari permasalahan yang ada namun pada kenyataannya membuktikan bahwa masih banyaknya kesenjangan pembangunan di daerah Kabupaten Nias Utara.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam membantu penulisan ini sebagai bahan untuk menjadi acuan dalam mengembangkan penulisan serta agar terarah dalam melaksanakan penelitian. Terkait penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang berjudul Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jateng Periode 2014-2019 oleh Eka Sujana Pada 2017 ini memiliki fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD dan yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya, dan rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkan kepada wakil rakyat untuk di perjuangkan dalam sebuah kebijakan. Serta peran DPRD tidak hanya Provinsi Jateng Periode 2014-2019 khususnya pada daerah pemilihan I

Kedua, penelitian yang berjudul Efektivitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan oleh Akhmad Ilman Madani pada 2021 memiliki fokus pada proses penyerapan aspirasi masyarakat di kabupaten tanah laut provinsi kalimantan selatan. Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.

Ketiga, penelitian yang berjudul Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung Terhadap Reses Yang Dilakukan Anggota Dprd Kota Medan Fraksi Golkar Tahun 2014-2019 oleh Dwi Ayu Pratiwi pada Tahun 2018 memiliki fokus pada Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung Terhadap Pelaksanaan Reses Yang Dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Medan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Reses dengan mengacu pada peraturan dengan teknis pelaksanaan reses sesuai dengan PP No.12 Tahun 2018 sesuai dengan Tata Tertib DPR, DPRD serta bagaimana anggota DPRD dapat merealisasikan aspirasi yang telah disampaikan kepada wakil rakyatnya. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep kegiatan reses oleh Wasistiono (2009)

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pengertian model penelitian kualitatif dalam Sugiyono (2012) yaitu penelitian yang lebih menekankan quality atau fenomena dari sifat suatu barang dan jasa yang ada didalamnya terdapat makna dapat dijadikan pelajaran untuk pengembangan konsep teori .

Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penulis menggunakan Teknik wawancara terstruktur dengan pedoman dalam wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 7 informan, yaitu 2 orang Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, 1 orang

Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara, Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Utara, 1 orang Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara, serta 2 orang masyarakat. Informan yang dipilih merupakan orang atau objek yang memahami permasalahan dan dapat memberikan data yang dibutuhkan penulis.

2. Observasi (*Observation*)

Penulis melakukan penelitian secara langsung terhadap objek agar mendapat data yang sesuai fakta. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di kantor DPRD Kabupaten Nias Utara.

3. Dokumentasi (*Taking Notes*)

Penulis melakukan pencarian data dalam mempelajari dokumen atau bukti tertulis terkait penelitian, seperti dokumentasi undang-undang, transkrip, notulen rapat, surat kabar, dan sebagainya. Dokumen tersebut terdapat informasi yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD di Kabupaten Nias Utara.

Teknik analisis data merupakan bagian penting penelitian dalam memberi makna pemecahan permasalahan penelitian hingga menemukan tujuan akhir. Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses melakukan pencarian dan penyusunan data dari hasil perolehan data dengan melakukan pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu hingga pembuatan kesimpulan. Tahapan pelaksanaan analisis data menggunakan teknik analisis sebagaimana mengacu pada teori moleong, Miles dan Huberman:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan
4. Triangulasi Data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD di Kabupaten Nias Utara mengacu pada PP No.12 Tahun 2018 Tentang tata tertib anggota DPR, DPRD, dimana pelaksanaan reses mempunyai jadwal kunjungan ke setiap daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan berbagai masukan mengenai apa yang di butuhkan oleh masyarakat secara langsung kepada pemerintah daerah melalui wakil rakyat, pelaksanaan kegiatan reses ini memperoleh antusiasme dari masyarakat yang setiap aspirasi yang di berikan sangat banyak, kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Nias Utara memiliki 4 Tahap mulai dari masa persiapan, masa pelaksanaan, masa pelaporan, dan masa tindak lanjut hasil reses. Adapun beberapa dimensi konsep kegiatan Reses Oleh Wasistiono (2009)

3.1 Masa Persiapan

Dalam masa persiapan ini harus sudah disepakati mengenai hal-hal yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran, dan dukungan anggaran yang dibutuhkan. Dalam masa persiapan ini pimpinan DPRD menyurati pemerintah untuk pelaksanaan reses karena tidak boleh berbeda dari waktu yang telah ditetapkan, pimpinan DPRD menyurati pimpinan dan Anggota DPRD agar masing-masing anggota DPRD menentukan lokasi pelaksanaan reses di daerah pilihannya masing-masing, kemudian pimpinan DPRD memberikan kepada Sekretariat Dewan agar memetakan lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan reses untuk kemudian dari sekretariat dewan berkoordinasi dengan pemerintah setempat,

dengan menginformasikan kepada kepala desa setempat, akan adanya pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan selama 6 hari di daerah konstituennya dengan mengunjungi berbagai kelompok masyarakat. Dimana setiap keluhan terhadap kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat dicatat untuk menjadi aspirasi masyarakat.

- Waktu dan tempat

Jadwal reses anggota DPRD Kabupaten Nias Utara ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD bersama Badan Permusyawaratan dan tempat reses ditetapkan oleh anggota DPRD berdasarkan kepentingan daerah pemilihannya dan menyesuaikan dengan program. akan dibuat dan tingkat kebutuhan masyarakat.

- Kelompok sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi sumber aspirasi masyarakat berupa kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dan berpengaruh pada masyarakat seperti tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, partai politik dan sebagainya.

- Dukungan anggaran yang diperlukan.

Dukungan anggaran yang dibutuhkan anggota DPRD dalam melaksanakan reses berupa anggaran biaya untuk setiap anggota DPRD dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reses, seperti (1). Makan/minum, (2). Sewa tempat/tenda (3). Sewa meja dan kursi (4). Cetak spanduk DPRD yang akan melaksanakan reses (5). Soundsystem.

- Data dasar

Data dasar adalah data tentang kondisi daerah pemilihan, meliputi kondisi sosial masyarakat, kondisi demografi, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Selain itu, data dasar berupa dokumen yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan reses, seperti dokumen administrasi pelaksanaan reses dan dokumen penggunaan anggaran reses. Data dasar ini bertujuan untuk memudahkan anggota DPRD dalam melakukan konsultasi dengan konstituennya dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reses. Sehingga dalam pelaksanaan reses anggota DPRD sudah mengetahui kondisi dari seluruh aspek masyarakat yang akan dikunjunginya.

3.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Penyelenggara reses terdiri dari pimpinan DPRD dan anggota DPRD dengan fasilitas dari Sekretariat DPRD. Peserta reses terdiri dari unsur masyarakat antara lain Camat, Kapolsek, Danramil, Pimpinan Puskesmas, Lurah, Kepala Desa, Aparatur Desa, Kepala Dusun, Kelompok Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Perwakilan Perusahaan dan LSM di desa tempat reses diadakan. Ada 4 daerah pemilihan di Kabupaten Nias Utara yaitu Dapil 1 Kecamatan Lotu, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Namehalu Esiwa, dapil 2 Kecamatan Sitolu'ori, Kecamatan Tuhemberua, Kecamatan Sawo, dapil 3 Kecamatan Alasa, Kecamatan alasa Talumuzoi Kecamatan Tugala Oyo, dan dapil 4 Kecamatan Lahewa, Kecamatan Afulu.

Oleh setiap anggota DPRD yang dipilih di daerah pemilihan itu sendiri. Dalam melaksanakan reses, setiap anggota DPRD didampingi oleh 1 atau 2 orang pembantu dari Sekretariat DPRD dengan tujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reses., tugas pendamping yaitu untuk melakukan koordinasi dengan Kecamatan, mencatat risalah atau dokumen pelaksanaan reses, mempersiapkan fasilitas.

3.3 Pelaporan

Pelaporan merupakan keluaran (output) dari pelaksanaan fungsi DPRD. Kualitas laporan yang dihasilkan DPRD harus mampu mencapai tujuan reses itu sendiri yang dimana aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang telah ditampung untuk kemudian disaring kembali agar dapat ditentukannya skala prioritas pembangunan, Kemudian hasil reses tersebut dibawa kembali untuk dijadikan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Aspirasi masyarakat pada saat kegiatan reses kemudian diklarifikasi oleh anggota DPRD melalui laporan tertulis hasil kegiatan reses. Anggota DPRD secara pribadi wajib membuat laporan tertulis hasil upacara selama kepemimpinan, yang kemudian disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna. Dalam pertemuan ini, anggota DPRD diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing yang memuat berbagai aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan Kabupaten Nias Utara, Rapat paripurna dianggap sah apabila forum tercapai, yaitu setengah ditambah satu dari anggota DPRD yang hadir. Rapat paripurna dalam rangka mendengarkan laporan hasil reses, dipimpin oleh Ketua DPRD dan dapat diwakili oleh Wakil Ketua DPRD apabila Pimpinan DPRD berhalangan. Berikut adalah beberapa sampel dari aspirasi masyarakat yang ditampung dalam pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Kabupaten Nias Utara.

3.4 Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Publik

Hasil laporan yang telah disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna akan ditindaklanjuti kepada Pimpinan Daerah dan pemerintah daerah lainnya melalui rapat kerja yang diselenggarakan. Dalam rapat kerja tersebut akan dibahas bagaimana menindaklanjuti dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi yang telah diterima akan dibagikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk selanjutnya dikelola dan diwujudkan sehingga menghasilkan output yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yang hanya berfokus bagaimana efektivitas pelaksanaan reses yang telah dilakukan oleh Anggota DPRD, yang dimana pada penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Reses, bagaimana cara setiap anggota DPRD menyerap aspirasi masyarakat di daerah konstituennya dengan mengacu pada peraturan dengan teknis pelaksanaan reses sesuai dengan PP No.12 Tahun 2018 sesuai dengan Tata Tertib DPR, DPRD serta bagaimana anggota DPRD dapat merealisasikan aspirasi yang telah disampaikan kepada wakil rakyatnya.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Telah Terlaksana cukup baik, dengan gambaran (1) masa persiapan yang dimana Kegiatan Reses dilaksanakan berdasarkan kepentingan daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD dengan kelompok sasaran yang menjadi sumber aspirasi masyarakat seperti Tokoh Masyarakat, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Partai Politik, dan lain sebagainya, serta adanya dukungan dana dalam pelaksanaan reses, (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik dilaksanakan dengan difasilitasi Sekretariat Dewan yang dimana peserta Kegiatan reses Terdiri

Dari Unsur Masyarakat antara lain Camat, Kapolsek, Dandramil, Pimpinan Puskesmas, Lurah, Kepala Desa, Aparatur Desa, Perwakian Perusahaan, dan LSM di tempat reses, (3) Pelaporan Mengacu Pada Peraturan Tata Tertib DPRD No 1 Tahun 2019 yang dimana aspirasi masyarakat pada saat kegiatan reses kemudian diklarifikasi oleh anggota DPRD Melalui laporan Tertulis Secara Pribadi Kemudian disampaikan Kepada DPRD dalam rapat paripurna, dan (4) Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Publik telah disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna akan ditindaklanjuti kepada Pimpinan Daerah dan pemerintah daerah lainnya melalui rapat kerja yang diselenggarakan

Keterbatasan Penelitian: Penulis dalam melaksanakan penelitian di lapangan terdapat kendala hambatan berupa waktu penelitian yang diberikan, serta jarak yang cukup jauh untuk menemui informan serta informan yang sulit ditemui dikarenakan saat itu sedang melakukan kegiatan lain. **Arah Masa Depan Penelitian:** Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan suatu referensi bagi penelitian selanjutnya, dan dapat berkontribusi bagi program studi Politik Indonesia Terapan serta Lembaga Legislatif Indonesia khususnya di Kabupaten Nias Utara

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.



VI. DAFTAR PUSTAKA

4.1 Buku-Buku

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV.Alfabeta.

Imam Hidayat, Achmadur Rifa'I, H. S. (2009). Mengenal Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DPRD. CV. Aditya Media.

Wasistiono, Sadu, Yonatan. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fokusmedia.

4.2 Peraturan dan Undang-Undang lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

4.3 Karya Ilmiah

Eka Sujana, 2017. Efektifitas Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jateng Periode 2014-2019.

Akhmad Ilman, 2021. Madani Efektivitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Dwi Ayu Pratiwi, 2018. Tingkat Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Tembung Terhadap Reses Yang Dilakukan Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Golkar Tahun 2014- 2019.

